



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN *EMINENT PERSONS GROUP* INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung aktifitas *Eminent Persons Group* Republik Indonesia - Malaysia dan menyiapkan pertemuan *Eminent Persons Group* Indonesia-Malaysia di Indonesia, maka perlu menetapkan Pembentukan *Eminent Persons Group* Indonesia dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN *EMINENT PERSONS GROUP* INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Dalam upaya lebih mempererat persaudaraan dan hubungan kerja sama antara Indonesia - Malaysia dibentuk *Eminent Persons Group* Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut EPG Indonesia.
- (2) EPG Indonesia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

EPG Indonesia bertugas untuk :

- a. melakukan pengkajian dan penilaian terhadap isu-isu yang mengganggu hubungan Indonesia - Malaysia;
- b. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di segala bidang;
- c. memperkuat *people-to-people contact* diantara kedua negara;
- d. membina kesepahaman dan saling pengertian di berbagai bidang dan lapisan masyarakat diantara kedua negara;
- e. merumuskan rekomendasi kepada Presiden Indonesia tentang persoalan yang muncul dengan menggali akar masalah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, EPG Indonesia berkoordinasi dan dapat mengikutsertakan Pimpinan Instansi Pemerintah terkait dan atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

Susunan Keanggotaan EPG Indonesia terdiri dari :

- a. Ketua : Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.
- b. Anggota :
 1. Ali Alatas, S.H.;
 2. Prof. Dr. Quraish Shihab, MA.;
 3. Drs. Des Alwi Abu Bakar;
 4. Dr. Musni Umar S.H., M.S.;
 5. Dr. Pudentia Purenti, MP.SS.;
 6. Wahyuni Bahar, S.H..

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibentuk Sekretariat EPG Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

(2) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada EPG Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat EPG Indonesia diatur oleh Ketua EPG Indonesia.

Pasal 6

EPG Indonesia melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas EPG Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Ketua EPG Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,

ttd

Dr. M. Iman Santoso